



ISSN:

E-ISSN:

KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA BENGKULU

*Edo Saputra*¹⁾
*Achmad Aminudin*²

¹⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

²⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

¹ E-mail: Edosaputra007@gmail.com ² E-mail: achmad.aminudin.unib@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: February 00, 00

Revised: March 00, 00

Accepted: March 00, 00

Available online: April 00, 00

KEYWORDS

The Performance and Service

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan dilihat dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bengkulu 9 orang dan masyarakat yang mengurus izin sebanyak 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya problem, yaitu: 1) Dalam proses syarat pendaftaran, salah satunya adalah melampirkan surat izin HO, sehingga harus menunggu proses pembuatan HO terlebih dahulu 2) Proses pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan harus menunggu rekomendasi dari dinas terkait, yaitu Dinas Perdagangan Kota Bengkulu. Apabila Belum ada surat rekomendasi tersebut maka proses belum bisa dilaksanakan 3) Jarak antara Dinas terkait dengan Kantor BPPTPM jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya di mana anggaran untuk akomodasi tidak dianggarkan oleh BPPTPM Kota Bengkulu.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

The aims of this research to determine whether the performance of the agency as an integrated licensing services and investment in he service of making the trading license from the aspect of productivity, quality of service, responsiveness, responsibility, and accountability in Kota Bengkulu. This research uses a descriptive qualitative research and data collection was done by observation, interview and documentation. Informants were 11 people consisting of employees of an integrated licensing services and investment (BPPTPM) Kota Bengkulu with 9 people and communities on permits with three people. The result showed the problem, that is: 1)In the process of regristration, one of wich is a letter of permission HO early and therefore had to wait for the process of making HO firstly.2) The process of making the trading license must be wait for a recommendation from the relevant agencies, the official trade Kota Bengkulu. If no letter of recommendation that the process has not been carried. 3) The distance between the relevant agencies with offices BPPTPM far that takes time and costs where is a budget for accommodation is not infringed by BPPTPM Kota Bengkulu.

PENDAHULUAN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bengkulu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan berbagai macam jenis pelayanan perizinan kepada masyarakat dan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan non perizinan secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dari 90 (sembilan puluh) jenis perizinan yang di limpahkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) jumlah perizinan yang aktif di jalankan adalah berjumlah 6 (enam) buah perizinan, antara lain : 1. Retribusi Izin Gangguan (HO), 2. Surat Izin Usaha Perdagangan 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi 5. Izin Mendirikan Bangunan Sedangkan untuk Non Perizinan sebanyak 5 (lima) buah Non Perizinan, antara lain: 1. Izin Lokasi Penyelenggaraan Reklame, 2. Rekomendasi Izin Penelitian, 3. Rekomendasi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4. Rekomendasi Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, 5. Rekomendasi Izin Praktek Bidan.

Sisanya masih jarang ada yang mengurus atau sekali-kali, dan ada yang tidak pernah sekali pun orang mengurusnya, dan sisanya ada perizinan yang ada di Dinas tetapi dinas tidak memberikannya ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dikarenakan satu dan

lain hal walaupun telah ada peraturan Walikota yang mengatur tentang itu. Contohnya sampai saat ini Perizinan Trayek angkutan masih diurus oleh Dinas Perhubungan Kota, walaupun Peraturan Walikota telah resmi diberlakukan.. Salah satu dari 6 (enam) jenis perizinan yang di urus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bengkulu adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. Surat izin usaha perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang anda lakukan. Menurut data dari BPPTPM kota Bengkulu jumlah yang mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan cukup banyak pada tahun 2015. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu sebanyak 607 izin Surat Izin Usaha Perdagangan. Dari jumlah keseluruhan tersebut surat izin yang diterbitkan tersebut, maka dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis surat izin usaha perdagangan. Yakni Mikro sebanyak 67 Surat Izin, Kecil 404 Surat Izin,

Menengah 128 Surat Izin, dan Besar 8 Surat Izin. Dengan melihat data tersebut maka dapat disimpulkan yang paling banyak mengurus surat izin usaha perdagangan adalah pada Surat Izin Usaha Kecil, yaitu sebanyak 404 Surat Izin. Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat Penelitian mengenai “Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bpptpm) Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Kota Bengkulu”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau tulisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan mempelajari masalah-masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bengkulu dalam pelayanan Perizinan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih belum puasnyanya masyarakat terhadap pelayanan yang ada. SOP yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, informasi yang masih kurang, tenaga pegawai yang masih kurang, serta belum sesuainya anggaran yang ada untuk pelayanan pembuatan SIUP menjadi kendala yang selalu terjadi. Pelaksanaan kinerja BPPTPM Kota Bengkulu dilihat dari kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada proses mengelola subsub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian dari aspek produktivitas output yang dihasilkan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan memiliki jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya. Dari hasil wawancara terungkap bahwa perbedaan jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang di hasilkan setiap bulannya tergantung pada bulan pengurusan. Perbedaan ini terjadi akibat dari faktor kebutuhan dimana perseorangan atau badan usaha yang akan mengurus SIUP biasanya membutuhkan SIUP sebagai sarat apabila akan melakukan pencairan proyek pada triwulan pertama. Biasanya pengurusan izin dilaksanakan paling banyak di bulan April, sehingga sebulan sebelumnya syarat-syarat harus dilengkapi. Hal ini sesuai dengan data yang ditemukan di BPPTPM Kota Bengkulu yaitu paling banyak pengurusan izin SIUP dilaksanakan pada bulan Maret sebanyak 70 Surat Izin Usaha Perdagangan. Selanjutnya masyarakat mengurus izin Surat Usaha Perdagangan (SIUP) biasanya apabila masyarakat tersebut ingin meminjam uang di Bank. Karena salah satu syarat peminjaman uang di Bank dalam bentuk izin usaha adalah Surat Izin Usaha Perdagangan. Hasil observasi peneliti selama peneliti melakukan pengamatan menunjukkan bahwa pada bulan yang bukan pengurusan pencairan proyek per triwulan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah mengalami selisih yang sangat signifikan yaitu pada Bulan September dapat dilihat bahwa hanya ada 28 buah izin yang diterbitkan. Dan pada saat pelaksanaannya setelah peneliti melalui observasi melihat sepihanya animo masyarakat dalam bulan tersebut dikarenakan tingkat kebutuhan yang sedikit. Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan perbulannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu sudah lumayan baik tetapi masih perlu banyak yang dibenahi. Tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dalam pelayanan pembuatan SIUP di BPPTPM Kota Bengkulu diantaranya dipengaruhi beberapa faktor yaitu, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kepastian dan Kewajaran Biaya serta Jadwal Pelayanan, kenyamanan Lingkungan serta Keamanan Pelayanan. Lima poin ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program, Pembangunan Nasional (Propenas) telah disusun dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Kinerja BPPTPM Kota Bengkulu dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan belum berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Hal ini terkait dengan pengertian Kinerja Organisasi itu

sendiri dimana kinerja bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Dimana pada kenyataannya ditemukan beberapa masalah didalam proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, diantaranya adalah :

1. Kondisi intern organisasi seperti keadaan pegawai yang tidak diperhatikan dimana tidak ada biaya akomodasi untuk menyampaikan surat rekomendasi ke dinas terkait dalam bentuk SPPD atau ongkos jalan, padahal jarak antara BPPTPM Kota Bengkulu dengan Dinas terkait lumayan jauh. Hal ini padahal merupakan hal yang sangat vital, dimana salah satu syarat yang paling penting adalah surat rekomendasi dari dinas terkait tersebut.
2. Pengaruh lingkungan luar menjadi salah satu masalah yang menghambat baiknya kinerja BPPTPM Kota Bengkulu dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan. Pengaruh lingkungan luar maksudnya adalah keadaan dimana masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepengurusan SIUP di Kota Bengkulu. Hal ini selaras dengan data yang ditemukan di lapangan dimana kurangnya sosialisasi dari pemerintah masalah pengurusan SIUP. Pemahaman yang kurang dari masyarakat membuat Kinerja BPPTPM Kota Bengkulu Belum Baik.
3. Tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat merupakan masalah yang membuat Kinerja BPPTPM Kota

Bengkulu menjadi belum baik. Faktor tenaga kerja merupakan faktor yang krusial, di mana yang menjalankan pelayanan adalah tenaga kerja atau pegawai di lingkungan BPPTPM Kota Bengkulu. Setelah peneliti melakukan penelitian ditemukan bahwa Bidang Penanaman Modal Kota Bengkulu memiliki jumlah pegawai yang sedikit untuk menunjang pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Di Bidang Penanaman Modal itu sendiri terdapat 2 Kepala Sub Bidang dimana hanya memiliki satu staf. Pelaksanaan pelayanan yang setiap harinya terus berjalan tidak bias maksimal karena jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus selesai dalam jangka waktu yang singkat.

Temuan Lapangan dan Hambatan Hambatan yang ada di BPPTPM Kota Bengkulu

1. Pelayanan satu atap yang pada kenyataannya masih setengah atap, karena BPPTPM hanya sementara, BPPTPM hanya sebagai loket administrasi berlangsung karena penyelesaian izin tergantung dengan rekomendasi dari dinas terkait.
2. Di dalam SOP tidak terdapat biaya dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan tetapi masih ada pungutan liar walaupun bentuknya ucapan terimakasih. Tidak adanya biaya perjalanan dinas atau SPPD serta BBM yang disediakan oleh pihak BPPTPM membuat pegawai BPPTPM masih memungut biaya walaupun sudah ada peraturan yang mengatur. Hal ini dikarenakan pihak BPPTPM harus

mengantarkan rekomendasi izin Surat Izin Perdagangan ke Dinas Terkait dan mengambilnya lagi apabila surat tersebut telah selesai dikerjakan. Jarak antara BPPTPM dengan Dinas terkait yang jauh membuat pegawai BPPTPM menarik pungutan dari pengurusan SIUP sebagai uang minyak. Hal ini di iyaikan oleh salah seorang Kepala Sub Bidang di Bidang Penanaman Modal. Beliau mengatakan bahwa kami tidak ada anggaran untuk uang minyak staf mengantar surat rekomendasi, jadi mereka memita kepada yang mengurus SIUP untuk uang minyak. Menurut EH " Yo cak mano lagi, SPPD dak ado, BBM dak ado, staf ndak ngirim surat dak ado minyak, kalo kami sah-sah ajo kalo tobotu mintak duit minyak atau terimo kasih kareno memang dak dianggarkan dan dak ado duitnyo. (Ya mau bagaimana lagi, SPPD tidak ada, BBM tidak ada, staf mau mengantarkan surat tidak ada minyak, kalo saya sahsah saja kalo mereka minta uang minyak atau terima kasih karena memang tidak dianggarkan dan tidak ada uangnya) Kadang memang dari orang yang ngurus yang ndak cepat makonyo ngasih duit, lagipulo jarak ke Dinas teknis yaitu Dinas Perdagangan jauh nian, biasonyo dikumpulkan dulu baru di kirim (Kadang memang dari orang yang mau ngurus yang mau cepat makanya ngasih uang, lagipula jarak ke Dinas teknis atau Dinas Perdagangan jauh, biasayana dikumpulkan dulu baru dikirim" .Penulis sangat mengapresiasi secara baik yang dilakukan oleh salah seorang Kepala Sub Bidang di Bidang Penanaman Modal tersebut, karena menurut penulis sangat jarang sekali

ada seorang Pejabat yang berani jujur akan keadaan yang ada dan selalu mensupport anak buahnya walaupun selalu dalam keterbatasan dan hal ini sebenarnya melanggar ketentuan yang ada.

3. Belum maksimalnya produktivitas dalam pengurusan SIUP di BPPTPM Kota Bengkulu dapat dilihat dari hasil atau output SIUP yang dihasilkan oleh BPPTPM. Jumlah SIUP yang dihasilkan setiap bulannya memiliki output yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan beberapa factor, yaitu waktu penyelesaian, kelengkapan syarat serta rekomendasi dari tim teknis terkait yaitu dalam hal ini dari Dinas Perdagangan.
4. Salah satu syarat pembuatan SIUP adalah fotocopy HO, sedangkan pengurusan HO membutuhkan waktu dan biaya. Oleh karena itu pelaksanaan pembuatan izin HO harus dilakukan terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat proses pembuatan SIUP menjadi terhambat, sehingga proses administrasinya menjadi terganggu.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu belum maksimal,, hal ini dikarenakan masih banyak SIUP yang dikeluarkan tidak tepat pada waktunya atau tidak sesuai dengan SOP yang ada. Belum Maksimalnya kinerja BPPTPM tersebut dapat dilihat dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.

- a. Produktivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan walaupun BPPTPM Kota Bengkulu telah memiliki SOP dalam penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan yang menjelaskan alur pelayanan beserta waktu penyelesaian, pada faktanya penyelesaian izin SIUP tergantung pada kehadiran pegawai BPPTPM baik Kepala BPPTPM maupun pegawai yang mengurus izin tersebut, serta sangat tergantung pada waktu rekomendasi dari Dinas Terkait yaitu Dinas Perdagangan Kota Bengkulu yang jaraknya jauh dari BPPTPM Kota Bengkulu.
- b. Belum bagusnya kualitas layanan di BPPTPM Kota Bengkulu dikarenakan kurangnya fasilitas kantor yang disebabkan oleh kantor yang baru dibangun, serta jarak kantor yang cukup jauh dari gang karena kantor yang sekarang pindah ke jalan WR. Supratman Bentiring terhitung bulan Mei 2014 membuat masyarakat menjadi berat untuk mengurus izin SIUP. Selain itu jarak Dinas teknis terkait yang jauh darikantot BPPTPM Kota Bengkulu membuat waktu selesainya rekomendasi menjadi terhambat.
- c. Belum baiknya responsivitas didalam tubuh BPPTPM karena masyarakat malas untuk menyampaikannya dikarenakan letak kantor yang sekarang jauh.
- d. Belum baiknya Responsibilitas dari BPPTPM berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan birokrasi public yang sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar engan kebijakan birokrasi. Prosedur dan waktu pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal belum diupayakan dengan baik untuk mencapai hasil yang diharapkan, sehingga terwujudnya pelayanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum dapat terlaksana dan masih melalui system dan proedur yang berbelit-belit. e. Belum baiknya Akuntabilitas sehingga berkenaan dengan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public tunduk kepada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini belum ada kemampuan aparatur BPPTPM yang merespon kebijakan yang diberikan oleh pejabat politik.

REFERENSI

Buku :

- Juniarto, Ridwan. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya. Bandung
- Nazir, 2009. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineka Cipta. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Alfabeta. Bandung
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundangan-undangan**
- Peraturan Perundangan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM).
- Situs :**
- Internet (Gogle.com, Wikipedia.com) Kinerja akses 1 September 2016.
- Internet (Gogle.com, Wikipedia.com) Produktivitas di akses 2 September 2016. <http://www.bengkulukota.go.id/> di akses 19 September 2016.
- <http://harbani-pasolong.blogspot.co.id/2012/02/kinerja.html> diakses 19 September 2016

http://www.negarahukum.com/hukum/
pengertian-perizinan.html diakses 5
Agustus 2016

http://indraachmadi.blogspot.co.id/2012/
04/kinerja-organisasi.html diakses 19
Setember 2016